



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

pengadilanmiliteri-09.go.id

P U T U S A N

Nomor : 043-K / PM.II-09 / AD / II / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAHMAN HIDAYAT
Pangkat, NRP : Pratu/ 31060161360587
Jabatan : Ta Mekanik
Kesatuan : Skadron 21/Sena
Tempat, tgl lahir : Bandung, 25 Mei 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Penerbad Pondok Cabe RT 02 RW 10 kel.
Pondok Cabe Ilir Kec. Pamulang Tangerang Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Skadron-21/Sena Puspenerbad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011 berdasarkan Surat Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 .

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Dan Puspenerbad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/480/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Dan Puspenerbad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan 24 Pebruari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/57/I/2012 tanggal 25 Januari 2012.

c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Dan Puspenerbad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Pebruari 2012 sampai dengan 25 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/120/II/2012 tanggal 24 Pebruari 2012.

d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Dan Puspenerbad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan 24 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/174/III/2012 tanggal 22 Maret 2012.

e. Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Dan Puspenerbad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2012 sampai dengan 24 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/226/IV/2012 tanggal 24 April 2012, dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 25 Mei 2012 berdasarkan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembacaan dan Pengumuman dari Dan Puspenerbad Nomor Kep/288/V/2012 tanggal 24 Mei 2012.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom III/I Bogor Nomor : BP-15/A-15/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Puspenerbad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/1125 / XII /2013 tanggal 11 Desember 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/110/K/AD/II-09/I/2014 tanggal 29 Januari 2014.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/043-K / PM.II-09/AD/II/ 2014 tanggal 4 Maret 2014 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/043-K/PM.II-09/AD/II/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/110/K/AD/II-09/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penaganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

a. Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a). Satu buah golok kecil warna hitam.

b). Satu buah keris kecil.

c). Satu buah dompet warna hitam dengan tulisan “Polisi Militer”.

d). Satu buah silet “Tiger”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e). Satu buah plastik berisi tanah.
- f). Satu buah pinset.
- g). Satu buah batu.
- h). Satu lembar kain warna coklat berisi gulungan kertas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Berupa Surat-surat :

- a) Tujuh lembar Visum Et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik RS. Bhayangkara Rk.I R.Said Sukanto Nomor R/084/SKB/X/2011/Rumkit Bhy Tk.I tanggal 26 November 2011 yang ditandatangani oleh Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik.
- b) Satu lembar uang mainan pecahan 50.000 bertuliskan "Abah Ulung".
- c). Satu buah KTP atas nama Suhendar.
- d). Satu buah Kartu anggota Benteng Bogor Raya atas nama Suhendar Gumai.
- e). Satu lembar uang rupiah pecahan Rp.500,-.
- f). Satu lembar uang Filipina pecahan 2 peso.
- g). Satu lembar uang Brazil pecahan 5000.
- h). Satu kertas putih dengan tulisan Arab.
- i). Satu lembar kertas timah dengan tulisan Arab.
- j). Satu lembar uang pecahan Rp.5,- edisi tahun 1968.
- k). Satu lembar Kartu Mahasiswa UT atas nama Sugiyanto.
- l). Satu lembar Kartu anggota Golkar atas nama Engker Tiing.
- m). Satu lembar sobekan kecil uang rupiah pecahan Rp.2.000,-
- n). Satu lembar sobekan kecil uang pecahan Rp. 1.000,-

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 25 november 2011 di Perum Permata Kemang Blok D 3 No. 10 Kec. Kemang Kab. Bogor, atau setidaknya dalam tahun 2011 di Komplek Permata Kemang, atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Pratu Rahman Hidayat) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Secata PK T.A 2005 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kendaraan yang sudah selesai dilanjutkan Dikjur Taif di Dodik Latpur Ciuyah setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Puspenerbad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP. 31060161360587.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa, Sdr. Dayat (Saksi-9) dan Sdr. Sajim (Saksi-4) sedang ngobrol-ngobrol di depan rumah Terdakwa dan berencana akan main catur, Terdakwa juga memperbincangkan masalah pencurian yang terjadi di rumah Terdakwa sehari sebelumnya (tanggal 24 November 2011) dimana Terdakwa telah kehilangan dua buah telepon genggam (HP) yang saat itu di duga pelakunya adalah Sdr. Suhendar, namun Terdakwa tidak tahu mukanya Sdr. Suhendar.

c. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitar 15 menit kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang lewat di jalan kampung yang letaknya sebelah rumah Terdakwa, kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Pak itu Suhendar Pa" mendengar penjelasan tersebut lalu Terdakwa berusaha mendekati Sdr. Suhendar dan setelah dekat kemudian Terdakwa menggandeng bahu Sdr. suhendar dan mengatakan "Kang ayo kang kita ngobrol-ngobrol sebentar" lalu Sdr. Suhendar menanyakan "Ada apa Pak?", lalu sambil berjalan di komplek Perum Permata Kemang Terdakwa bertanya lagi "kang kamu yang ngambil barang di Komplek itu ya?" dan dijawab oleh Sdr. Suhendar "tidak saya tidak pernah mengambil barang", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Saya kehilangan barang, saya dengar kamu suka main di sini" namun Sdr. Suhendar tetap tidak mengaku.

d. Bahwa setelah Sdr. Suhendar tidak mau mengakuinya Terdakwa tetap berusaha untuk mendesak sambil berjalan di Komplek Permata Kemang, kemudian Terdakwa bertanya lagi "Sudahlah, mengaku saja, ada yang melihat bahwa kamu mengintai rumah saya, kamu kan pemain disini?" kemudian Sdr. Suhendar marah dan mengatakan "Saya keamanan disini" sambil Sdr. Suhendar menghunus golok yang disembunyikan di pinggangnya, kemudian Sdr. Suhendar menyerang Terdakwa dan berusaha untuk membacok Terdakwa, namun Terdakwa dapat mengelak. Setelah itu Sdr. Suhendar berlari ke arah jalan yang menuju kerumah Terdakwa tetapi Terdakwa tetap mengejanya sambil berteriak "Bang ada maling Bang, ada maling", di tempat yang sunyi dan gelap Sdr. Suhendar berbalik badan dan langsung menyerang Terdakwa dengan golok tapi Terdakwa berusaha untuk menghindari.

e. Bahwa setelah itu datang Saksi-1 untuk membantu Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 berkelahi dengan Sdr. Suhendar dua lawan satu, pada saat Sdr. Suhendar sedang berbalik arah Saksi-1 dan Terdakwa menerkam/menyergap Sdr. Suhendar dari arah belakang sehingga Terdakwa dan Sdr. Suhendar jatuh ke tanah dan pada saat jatuh itulah golok milik Sdr. Suhendar terlepas dari genggamannya, lalu Terdakwa memukul Sdr. Suhendar berkali-kali Saksi-1 juga tidak ketinggalan menghajar dan memukul Sdr. Suhendar untuk melumpuhkan dengan tangan mengepal.

f. Bahwa setelah Sdr. Suhendar bisa di lumpuhkan oleh Terdakwa dan Saksi-1, kemudian goloknya Terdakwa amankan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian Sdr. Suhendar oleh Terdakwa dan Saksi-1 di gotong kearah jalan yang terang, setelah itu datang Saksi-2 (Sertu Ahmad Roziqin) dan Saksi-3 (Sertu Nawan Setiawan) yang langsung memukul Sdr. Suhendar, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 melepaskan gotongan kemudian meletakkan Sdr. Suhendar di jalan, setelah itu datang Saksi-6 (Kopda Siswanto) juga ikut memukul Sdr. Suhendar, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk memberitahukan Pak RW (Saksi-7/ Sdr. Amban) kemudian Saksi-7 datang Sdr. Suhendar sedang dalam posisi telungkup di pinggir jalan yang hanya memakai celana dalam saja.

g. Bahwa setelah itu Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil tali dengan maksud untuk mengikat Sdr. Suhendar, kemudian Saksi-1 menyuruh istrinya (Saksi-12/Sdri. Lisa Marlina Andika Saputri) untuk mengambil tali kemudian Saksi-12 membawa tali sabuk karate warna putih milik adiknya, kemudian Saksi-2 meminta lagi tali kepada Saksi-1 lalu oleh Saksi-12 dibawakan tali sabuk karate warna kuning untuk mengikat tangan dan kaki Sdr. Suhendar sehingga Sdr. Suhendar sudah tidak bisa bergerak dengan leluasa karena tangan dan kakinya telah diikat oleh Sabuk karate oleh Saksi-2.

h. Bahwa setelah itu Saksi-4 mengambil dompet milik Sdr. Suhendar yang diamankan sebelumnya setelah dibuka dompet tersebut isinya uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), satu buah besi sejenis mata kail, satu buah keris kecil, satu lembar KTP, satu lembar kertas bertuliskan rajah/mantra jimat dan satu buah SIM Card Hand Phone lalu SIM Card dicoba di salah satu HP dan dipakai menelpon ke nomor HP Saksi-1 ternyata itu adalah nomor milik Terdakwa dengan No. 081284729500 dan nomor tersebut telah hilang pada kejadian pencurian malam sebelumnya yaitu Kamis tanggal 24 November 2011 setelah itu petugas Polisi dari Polsek Kemang datang.

i. Bahwa setelah itu petugas Polisi membawa Sdr. Suhendar dengan menggunakan mobil mobil bak terbuka, selanjutnya Sdr. Suhendar dibawa ke Rumah Sakit, beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 28 November 2011 Terdakwa dan Saksi-1 diberitahu oleh Kanit Reskrim Polsek Kemang yang mengatakan Sdr. Suhendar telah meninggal dunia di RS. Polri Kramat Jati dan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 Terdakwa dan Saksi-1 di tahan di Denpom III/1 Bogor, Terdakwa memukul Sdr. Suhendar sebanyak lima kali, satu kali dengan menggunakan kepala tangan kiri bagian mukanya dan 4 kali kearah perut, sedangkan Saksi-1 tidak terhitung lagi memukul dan berusaha untuk melumpuhkan Sdr. Suhendar.

j. Bahwa akibat dari kejadian pemukulan tersebut Sdr. Suhendar telah meninggal dunia di RS. Kramat jati sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor R/084/SK B/X/2011Rumkit Bhy Tk.I tanggal 26 November 2011 yang ditandatangani oleh Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto korban ditemukan luka terbuka yang telah dijahit, dagu tangkai bawah kanan, luka lecet pada hampir seluruh wajah, badan, punggung dan anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan resapan darah pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, patah pada tulang tengkorak, otak besar sembab/memar, otak kecil sembab, hampir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelum pengujian otak bagian kanan terdapat resapan darah sebab mati akibat kekerasan benda tumpul.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 25 november 2011 di Perum Permata Kemang Blok D 3 No. 10 Kec. Kemang Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Komplek Permata Kemang, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Pratu Rahman Hidayat) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Secata PK T.A 2005 di Rindam III/Slw, setelah selesai dilanjutkan Dikjur Taif di Dodik Latpur Ciuyah setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Puspenerbad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP. 31060161360587.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa, Sdr. Dayat (Saksi-9) dan Sdr. Sajim (Saksi-4) sedang ngobrol-ngobrol di depan rumah Terdakwa dan berencana akan main catur, Terdakwa juga memperbincangkan masalah pencurian yang terjadi dirumah Terdakwa sehari sebelumnya (tanggal 24 November 2011) dimana Terdakwa telah kehilangan dua buah telepon genggam (HP) yang saat itu di duga pelakunya adalah Sdr. Suhendar, namun Terdakwa tidak tahu mukanya Sdr. Suhendar.

c. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitar 15 menit kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang lewat di jalan kampung yang letaknya sebelah rumah Terdakwa, kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Pak itu Suhendar Pa" mendengar penjelasan tersebut lalu Terdakwa berusaha mendekati Sdr. Suhendar dan setelah dekat kemudian Terdakwa menggandeng bahu Sdr. suhendar dan mengatakan "Kang ayo kang kita ngobrol-ngobrol sebentar" lalu Sdr. Suhendar menanyakan "Ada apa Pak?", lalu sambil berjalan di komplek Perum Permata Kemang Terdakwa bertanya lagi "kang kamu yang ngambil barang di Komplek itu ya?" dan dijawab oleh Sdr. Suhendar "tidak saya tidak pernah mengambil barang", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Saya kehilangan barang, saya dengar kamu suka main di sini" namun Sdr. Suhendar tetap tidak mengaku.

d. Bahwa setelah Sdr. Suhendar tidak mau mengakuinya Terdakwa tetap berusaha untuk mendesak sambil berjalan di Komplek Permata Kemang, kemudian Terdakwa bertanya lagi "Sudahlah, mengaku saja, ada yang melihat bahwa kamu mengintai rumah saya, kamu kan pemain disini?" kemudian Sdr. Suhendar marah dan mengatakan "Saya keamanan disini" sambil Sdr. Suhendar mengunus golok yang disembunyikan di pinggangnya, kemudian Sdr. Suhendar menyerang Terdakwa dan berusaha untuk membacok Terdakwa, namun Terdakwa dapat mengelak. Setelah itu Sdr. Suhendar berlari kearah jalan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tetapi Terdakwa tetap mengejanya sambil berteriak "Bang ada maling Bang, ada maling", di tempat yang sunyi dan gelap Sdr. Suhendar berbalik badan dan langsung menyerang Terdakwa dengan golok tapi Terdakwa berusaha untuk menghindari.

e. Bahwa setelah itu datang Saksi-1 untuk membantu Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 berkelahi dengan Sdr. Suhendar dua lawan satu, pada saat Sdr. Suhendar sedang berbalik arah Saksi-1 dan Terdakwa menerkam/menyergap Sdr. Suhendar dari arah belakang sehingga Terdakwa dan Sdr. Suhendar jatuh ke tanah dan pada saat jatuh itulah golok milik Sdr. Suhendar terlepas dari genggamannya, lalu Terdakwa memukul Sdr. Suhendar berkali-kali Saksi-1 juga tidak ketinggalan menghajar dan memukul Sdr. Suhendar untuk melumpuhkan dengan tangan mengepal.

f. Bahwa setelah Sdr. Suhendar bisa di lumpuhkan oleh Terdakwa dan Saksi-1, kemudian goloknya Terdakwa amankan, kemudian Sdr. Suhendar oleh Terdakwa dan Saksi-1 di gotong ke arah jalan yang terang, setelah itu datang Saksi-2 (Sertu Ahmad Roziqin) dan Saksi-3 (Sertu Nawan Setiawan) yang langsung memukul Sdr. Suhendar, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 melepaskan gotongan kemudian meletakan Sdr. Suhendar di jalan, setelah itu datang Saksi-6 (Kopda Siswanto) juga ikut memukul Sdr. Suhendar, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk memberitahukan Pak RW (Saksi-7/ Sdr. Amban) kemudian Saksi-7 datang Sdr. Suhendar sedang dalam posisi telungkup di pinggir jalan yang hanya memakai celana dalam saja.

g. Bahwa setelah itu Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil tali dengan maksud untuk mengikat Sdr. Suhendar, kemudian Saksi-1 menyuruh istrinya (Saksi-12/Sdri. Lisa Marlina Andika Saputri) untuk mengambil tali kemudian Saksi-12 membawa tali sabuk karate warna putih milik adiknya, kemudian Saksi-2 meminta lagi tali kepada Saksi-1 lalu oleh Saksi-12 dibawakan tali sabuk karate warna kuning untuk mengikat tangan dan kaki Sdr. Suhendar sehingga Sdr. Suhendar sudah tidak bisa bergerak dengan leluasa karena tangan dan kakinya telah diikat oleh Sabuk karate oleh Saksi-2.

h. Bahwa setelah itu Saksi-4 mengambil dompet milik Sdr. Suhendar yang diamankan sebelumnya setelah dibuka dompet tersebut isinya uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), satu buah besi sejenis mata kail, satu buah keris kecil, satu lembar KTP, satu lembar kertas bertuliskan rajah/mantra jimat dan satu buah SIM Card Hand Phone lalu SIM Card dicoba di salah satu HP dan dipakai menelpon ke nomor HP Saksi-1 ternyata itu adalah nomor milik Terdakwa dengan No. 081284729500 dan nomor tersebut telah hilang pada kejadian pencurian malam sebelumnya yaitu Kamis tanggal 24 November 2011 setelah itu petugas Polisi dari Polsek Kemang datang.

i. Bahwa setelah itu petugas Polisi membawa Sdr. Suhendar dengan menggunakan mobil mobil bak terbuka, selanjutnya Sdr. Suhendar dibawa ke Rumah Sakit, beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 28 November 2011 Terdakwa dan Saksi-1 diberitahu oleh Kanit Reskrim Polsek Kemang yang mengatakan Sdr. Suhendar telah meninggal dunia di RS. Polri Kramat Jati dan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan Saksi-1 di tahan di Denpom III/1 Bogor, Terdakwa memukul Sdr. Suhendar sebanyak lima kali, satu kali dengan menggunakan kepala tangan kiri bagian mukanya dan 4 kali kearah perut, sedangkan Saksi-1 tidak terhitung lagi memukul dan berusaha untuk melumpuhkan Sdr. Suhendar.

j. Bahwa akibat dari kejadian pemukulan tersebut Sdr. Suhendar telah meninggal dunia di RS. Kramat jati sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor R/084/SK B/X/2011Rumkit Bhy Tk.I tanggal 26 November 2011 yang ditandatangani oleh Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto korban ditemukan luka terbuka yang telah dijahit, dagu tangkai bawah kanan, luka lecet pada hampir seluruh wajah, badan, punggung dan anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan resapan darah pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, patah pada tulang tengkorak, otak besar sembab/memar, otak kecil sembab, hampir seluruh permukaan otak bagian kanan terdapat resapan darah sebab mati akibat kekerasan benda tumpul.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) ke-3 KUHP Atau Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Jajah Sunjana
Pangkat, NRP : Praka/ 31030423660882
Jabatan : Ta Mekanik Muda
Kesatuan : Skadron 21 Sena Pondok Cabe Tangerang
Tempat, tgl lahir: Bandung, 20 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Penerbad Pondok Cabe RT 02 RW 10 kel. Pondok Cabe Ilir Kec. Pamulang Tangerang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Puspenerbad semenjak Saksi mulai dinas, kenalnya hanya sebagai atasan dan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 20.00 Wib Saksi sedang duduk di dalam rumah, kemudian istri Saksi mendengar teriakan Terdakwa "Bang tolong ada maling" lalu istri Saksi memberitahukan, selanjutnya Saksi keluar rumah bergegas keluar suara tersebut lalu Saksi menghampiri Terdakwa yang ternyata sedang berkelahi dengan Sdr. Suhendar, lalu Saksi intip Sdr. Suhendar dari belakangnya, setelah mau Saksi tangkap dari arah belakang ternyata Sdr. Suhendar berbalik menyerang Saksi dan Sdr. Suhendar mengayunkan goloknya kemudian Saksi menangkis dengan kedua tangan dan Saksi terkena sabetan golok Sdr. Suhendar.

3. Bahwa Terdakwa berhasil merangkul kedua kaki Sdr. Suhendar lalu Saksi pukul bagian leher Sdr. suhendar dan terjatuh, golok terlepas dari tangannya kemudian Terdakwa pergi untuk melaporkan ke Pak.RT dan Pak RW sambil kedua tangan Sdr. Suhendar oleh Saksi dikebelakangkan dan posisi telungkup Saksi pegang erat kedua tangannya sambil Saksi teriak "tolong ada maling", maka warga setempat keluar diantaranya Sertu Nawan, Sertu Ahmad Rojikun, Koptu Siswanto, Praka Sumaryanto dan Pak Sajim (security komplek).

4. Bahwa Saksi memukul Sdr. Suhendar dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali kearah leher bagian kanan, waktu itu Terdakwa juga memukul Sdr. Suhendar kebagian tubuhnya namun Saksi tidak tahu berapa kali karena melihatnya tidak jelas mengingat kondisi waktu itu gelap, sewaktu Saksi dan Terdakwa melumpuhkan Sdr. Suhendar dengan cara memegang kedua tangan Sdr. Suhendar kemudian datang Saksi-3 ikut melumpuhkan Sdr. Suhendar dengan cara memukul Sdr. Suhendar kearah mana pemukulannya Saksi tidak tahu karena waktu itu gelap setelah dilumpuhkan Sdr. Suhendar digeser ketempat yang agak terang \pm 20 meter dari tempat semula.

5. Bahwa setelah dipindahkan Sdr. Suhendar berdatangan warga dari segala arah dan ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Suhendar yang tidak Saksi kenal satu persatu, luka-luka Sdr. Suhendar Saksi tidak melihat secara jelas hanya dibagian muka berdarah, setelah itu Saksi-2 meminta tali kepada Saksi, kemudian Saksi suruh istrinya untuk mengambil tali kemudian istri Saksi mengambil tali sabuk karate warna putih, kemudian Saksi-2 meminta lagi tali lalu Saksi perintahkan lagi istri Saksi untuk mengambil tali dari rumah Saksi, selanjutnya istri Saksi membawa tali sabuk karate warna kuning.

6. Bahwa Saksi merasa tangannya meneteskan darah kemudian Saksi pulang kerumah dan tangan Saksi diplester namun darah tetap mengalir akibat terkena sabetan golok Sdr. Suhendar, kemudian Saksi kembali lagi ke tempat kejadian kemudian Sdr. Suhendar diperiksa dompetnya yang berisi Sim Card (milik Saksi-1) dan keris kecil, tidak lama datang petugas Polisi dari Polsek Kemang dan korban dibawa ke RS Kramat Jati.

7. Bahwa setelah Sdr. Suhendar dibawa oleh petugas Kepolisian Kramat Jati kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melapor ke Polsek Kemang melaporkan tentang penyerangan dari Sdr. Suhendar karena pada saat itu Sdr. Suhendar golok dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melaporkan kehilangan dua buah HP jenis Blackberry, yang mengambil Sdr. Suhendar dan Sdr. Suhendar mengakuinya dan yang menjadi penyebab terjadi pemukulan Saksi tidak tahu persis yang jelas pada malam itu Saksi membantu Terdakwa untuk melumpuhkan Sdr. Suhendar dan Saksi memukulnya karena Sdr. Suhendar lebih dulu melakukan penyerangan kepada Saksi dengan menggunakan golok.

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdr. Suhendar telah meninggal dunia, berita tersebut dari Aiptu Suparno anggota Polsek Kemang melalui telpon dan Saksi disuruh ke Polsek untuk melanjutkan BAP karena laporan Saksi belum selesai dikarenakan komputer di Polsek ada gangguan/rusak maka Saksi dan Terdakwa pergi lagi ke Polsek melanjutkan BAP hingga selesai dan Saksi merasa yakin yang mengambil dua buah HP Blackberry milik Terdakwa adalah Sdr. Suhendar karena Sim Card tersebut dimasukkan kedalam HP salah satu warga Sim Card yang bernomor 08128472900 terhubung berarti Sim Card tersebut adalah milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ahmad Roziqin
Pangkat, NRP : Sertu, 21050279871083
Jabatan : Bamin Log
Pekerjaan : Skadron-21/Sena Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 20 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Inkopad Blok R 1 No. 22
Kel. Sasak Panjang Parung Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi berada di kantor mendengar anggota yang lain bercerita tentang kecurian HP dan yang kehilangan adalah Terdakwa yaitu dua unit HP Blackberry di dalam rumahnya tanggal 25 November 2011 pada hari Jumat sekira pukul 18.30 Wib pada saat pulang kantor kemudian Saksi mandi dan makan, sekira pukul 20.00 Wib Saksi mendengar teriakan "maling-maling" secara berulang-ulang kemudian Saksi beranjak keluar rumah menuju ketempat sumber teriakan tersebut.
3. Bahwa sesampainya di tempat kejadian perkara \pm 50 orang warga ada di tempat tersebut sedang berkerumun dan Saksi berusaha manghalau massa yang beringas akan melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Suhendar yang diduga maling dan ada yang mengatakan "bakar pelaku pencurian", namun Saksi berusaha menghalau warga yang semuanya kelihatan emosi dan posisi Sdr. Suhendar telungkup, tidak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pak RT dan Pak RW serta Pak Sarjim datang ke TKP (Tempat Kejadian Perkara).

4. Bahwa selain itu Saksi melihat barang bukti dompet milik korban sudah di gelar diatas jok sepeda motor Pak RW yaitu berupa dompet, golok, Sim Card Milik korban, keris kecil semacam jimat, setelah itu datang petugas Polisi dari Polsek Kemang kemudian Sdr. Suhendar diangkat ke mobil Polisi namun Saksi tidak mengetahui dibawa kemana.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penangkapan dan pemukulan terhadap Sdr. Suhendar, Saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Suhendar hanya Saksi pernah memberikan bantuan berupa air Aqua agar kondisi Sdr. Suhendar segar dan jelas masih hidup dan korban sewaktu dinaikan ke mobil posisi tangan dan kaki masih dalam keadaan terikat, Sdr. Suhendar ditangkap karena telah melakukan pencurian HP milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Nawan Setiawan
Pangkat/NRP : Sertu/21050286050884
Jabatan : Baur Juyar Kima
Kesatuan : Skadron-21/Sena Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 24 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Talas 2 RT 04 RW 02 Kec. Pondok Cabe Ilir Tangerang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Skadron 21/ Sena Puspenerbad Pondok Cabe Tangerang dan tidak ada hubungan family hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 20.15 Saksi mendengar teriakan "maling.....maling", pada waktu itu Saksi sedang sholat Isya berjamaah bersama istri dirumah yang berjarak \pm 50 meter dari tempat kejadian perkara, setelah selesai sholat Saksi mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan di TKP melihat Terdakwa, Saksi-1 dan beberapa warga kampung sekitar perumahan.
3. Bahwa setelah itu di dalam kerumuhan massa \pm 40 sampai dengan 50 orang yang katanya "maling" sudah tergeletak di pinggir jalan aspal dekat restok/full up dengan posisi telungkup, keluar darah dari samping mukanya dan dalam keadaan telanjang hanya menggunakan celana dalam saja, kemudian Saksi mendorong warga untuk tidak mendekat kepada korban.
4. Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Polsek Kemang sebanyak 4 orang, 2 orang berpakaian dinas dan 2 (dua) orang berpakaian preman, setelah berbicara dengan ketua RT dan RW, lalu petugas Polsek Kemang membawa korban yang disebut maling tersebut ke RS. Polri RS. Sukanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim Saksi sebagai alat untuk mencegah korban dari amukan massa dengan cara menghadang massa agar tidak lagi menganiaya korban diantara massa ada yang membawa batu dan berteriak "bakar,bakar"pada waktu itu korban sudah tergeletak.

5. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Sdr. Suhendar meninggal dunia di RS. Sukanto Kramat Jati Jakarta pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 sekira pukul 10.00 Wib dan sewaktu korban di bawa oleh petugas Kepolisian naik kendaraan kondisi tangan dan kakinya masih diikat oleh tali ke belakang, siapa yang melakukan hal tersebut Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sajim Bin Iyung
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 12 Juni 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Hambulu Desa Pondok Udik
Rt.03/07 Kec. Kemang Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sebagai keamanan di Komplek Perum Permata Kemang namun tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 19.30 Wib Saksi berangkat dari rumah di Kp. Hambulu Desa Pondok Udik Rt.03/07 Kec. Kemang Kab. Bogor dengan tujuan mau ke undangan dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di depan Perumahan Permata Kemang tepatnya di depan rumah Terdakwa, Saksi berhenti dan bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan telah kehilangan dua buah HP Merk Blackberry, Terdakwa mengatakan ada orang yang dicurigai, Saksi menjawab "kalau ada yang dicurigai silahkan saja tangkap", bertepatan dengan itu melintas Sdr. Suhendar yang berjalan kaki.
3. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menangkap Sdr. Suhendar dan dibawa ke dalam Komplek yang jaraknya \pm 200 meter, setelah itu Saksi pergi ke undangan ke Sdr. Rimat.Sekembalinya dari undangan sekira pukul 20.15 Wib yang tepatnya di depan rumah Terdakwa, Saksi dipanggil oleh Terdakwa agar Saksi dimintai tolong mengantar Terdakwa kerumahnya Ketua RT dan rumahnya ketua RW, namun karena Ketua RW tidak ada ditempat sedang pergi tahlilan ditempat yang meninggal dunia.
4. Bahwa setelah menunggu beberapa saat tibalah Ketua RW datang dan berangkat dan menuju TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan tiba TKP sekira pukul 21.00 Wib dan melihat Sdr. Suhendar dalam keadaan tergeletak dalam posisi telungkup, tangan dan kaki telah diikat dengan tali warna putih, kondisinya sudah babak belur, dibagian mukanya banyak darah dan dalam keadaan telanjang hanya menggunakan celana dalam saja, kemudian Terdakwa mengambil dompet korban yang ada di saku celana korban, selanjutnya dompet tersebut oleh Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian oleh Saksi di buka yang disaksikan oleh Ketua RW dan RT dengan isinya sebagai berikut :

- a. Uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- b. Kartu Handphone milik Terdakwa.
- c. Satu buah keris.
- d. Satu kail pancing.
- e. Satu buah KTP atas nama Sdr. Suhendar.
- f. Tiga lembar wafak tulisan arab.

5. Bahwa setelah dompet milik Sdr. Suhendar diperiksa, kemudian dompet berikut isinya diserahkan kepada petugas Kepolisian Polsek Kemang, kartu yang terdapat dalam dompet Sdr. Suhendar adalah benar kartu HP milik Terdakwa karena kartu tersebut oleh Terdakwa sempat dicoba untuk menelpon dan benar kartu tersebut milik Terdakwa, Saksi tidak tahu orang yang mengeroyok atau menganiaya Sdr. Suhendar, hanya Saksi melihat Sdr. Suhendar sedang digotong oleh Saksi-1 dan Terdakwa dari tempat gelap ke tempat yang agak terang dalam keadaan terikat tangan dan kakinya dengan disaksikan oleh \pm 15 orang.

6. Bahwa pekerjaan Sdr. Suhendar adalah tukang tempe keliling, selain tukang tempe keliling Sdr. Suhendar sering dicurigai oleh warga setiap ada Sdr. Suhendar di kampung pasti ada kehilangan namun belum pernah terbukti hanya kecurigaan masyarakat saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Sumaryanto
Pangkat/NRP : Kopda, 31010380930179
Jabatan : Tamudi Kes Kima.
Kesatuan : Skadron-21/Sena Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan Kemang Blok D2 No. 15 Rt.8/9 Desa Tegal Kec. Kemang Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 sejak tahun 2008 di kesatuan Skadron 21/Serbaguna pada saat Saksi pindah tugas dari Skadron 11/Serbu Semarang ke Skadron 21/Serbaguna hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 20.00 Wib di perumahan Permata Kemang Blok D2 Tegal Kec. Kemang Kab. Bogor telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Suhendar yang melakukannya Saksi tidak tahu karena Saksi masih ada pekerjaan untuk mengepak sparepart pesawat untuk kiriman ke Medan, setelah selesai mengepak barang kemudian Saksi pulang kerumah di Perumahan Permata Kemang Blok D2 No. 15 Kel. Tegal Kec. Kemang Kab. Bogor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib pada saat memasuki kompleks tersebut di perumahan Blok D di bawah tiang restok sudah banyak warga berkumpul dan Saksi melihat Sdr. Suhendar terlentang di jalan dalam keadaan telanjang hanya memakai celana dalam saja, tangan dan kaki diikat, dibagian muka dan mulut mengeluarkan darah dan melihat ada kartu Sim Card, dompet, kertas seperti jimat dan sebilah golok diatas motor.

4. Bahwa setelah itu Saksi pergi menuju rumahnya untuk berganti pakaian karena Saksi masih memakai pakaian dinas loreng, kemudian Saksi kembali lagi ke tempat kejadian, tidak lama kemudian petugas Polsek Kemang membawa Sdr. Suhendar ke RS. Bhayangkara Kramat Jati, Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Suhendar dan siapa yang telah membuka pakaian Sdr. Suhendar.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bahwa Sdr. Suhendar diduga mencuri HP milik Terdakwa, hanya tahu dari warga kalau Terdakwa telah kehilangan HP pada tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 06.30 Wib, berita tersebut datang dari istrinya melalui telpon di kantor kalau Terdakwa tidak masuk dinas karena rumahnya kemalingan dan kehilangan dua buah HP.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Siswanto
Pangkat/NRP : Koptu, 31970336930277
Jabatan : Ta Korem 061/Surya kencana
Kesatuan : Korem 061/Surya kencana
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 14 Pebruari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan Permata Kemang Blok D1 No.1 Desa Tegal Kec. Kemang Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi penganiayaan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di are Perumahan Permata Kemang Blok D Tegal Kec. Kemang Kab. Bogor.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas siapa yang melakukan penganiayaan tersebut terhadap Sdr. Suhendar karena Sdr. Suhendar telah diduga melakukan pencurian HP milik Terdakwa, dalam kejadian tersebut Saksi ikut melakukan pemukulan kepada Sdr. Suhendar dan pada waktu melakukan pemukulan ditempat tersebut ada orang lain yaitu Terdakwa, Saksi-1 (Praka Jajah Sunjana), Saksi-2 (Sertu Ahmad Roziqin), Saksi-3 (Sertu Nawan Setiawan) dan beberapa orang lain yang tidak Saksi kenal.
3. Bahwa pada saat Saksi memukul Sdr. Suhendar, Sdr. Suhendar tubuhnya sudah tidak berdaya, luka bengkak pada mulutnya dan mengeluarkan darah, kaki dan tangannya sudah terikat kain sejenis sabuk karate serta tubuhnya sudah telanjang hanya memakai celana dalam saja, sedangkan Saksi memukul tidak untuk menciderai hanya sebatas memastikan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Suhendar masih hidup atau tidak dan ternyata Sdr. Suhendar masih bernafas atau masih hidup.

4. Bahwa Sdr. Suhendar dipukul oleh Saksi sebanyak dua kali dibagian pipi sebelah kiri, pemukulan tersebut menggunakan tangan kosong dengan cara telapak tangan terbuka, jari-jari dirapatkan dan selanjutnya telapak tangan tersebut Saksi tamparkan tidak keras kearah pipi Sdr. Suhendar.
5. Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. Suhendar meninggal dunia, korban sebelumnya sempat dibawa ke RS. namun RS nya Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer serta berdasarkan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : Amban
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 15 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Hambulu Desa Pondok Udik
Rt.09/03 Kec. Kemang
Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebagai Ketua RW yang membawahi 3 RT yaitu RT 1, RT 2 dan RT 9, RT 1 dan RT 9 berada di lingkungan Perumahan Permata Kemang Kab. Bogor.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 20.00 Wib Saksi sedang tahlilan dirumah saudara di Kp. Tegal RW 9 telah datang Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Sajim) mendatangi rumah saudara Saksi dan memberitahukan Sdr. Suhendar tertangkap di Perumahan Permata Kemang, kemudian Saksi Terdakwa dan Saksi-4 bergegas menuju ke Perumahan Permata Kemang.
3. Bahwa setelah tiba di perumahan Permata Kemang sudah banyak warga berkerumun dan melihat Sdr. Suhendar sudah dalam keadaan tergeletak di jalan Perumahan dalam keadaan tangan dan kaki terikat tidak berdaya serta tidak mengenakan baju, hanya memakai celana dalam saja, kemudian Saksi diajak menyaksikan apa saja yang berada di dompet milik Sdr. Suhendar ternyata isinya adalah uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), satu buah besi sejenis mata pancing, satu buah keris kecil, satu lembar KTP, satu lembar kertas bertuliskan mantra dan satu buah Sim Card Handphone yang menurut Terdakwa adalah miliknya yang berada dalam HP Blackberry yang hilang beberapa hari sebelumnya dan satu bilah golok pendek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa sebelum meyakinkan isi dompet milik Sdr. Suhendar kemudian Saksi pulang kerumah untuk berganti pakaian sekitar 30 menit kemudian Saksi kembali lagi ke tempat kejadian dan Sdr. Suhendar sudah berada diatas mobil bak terbuka milik Polisi, lalu mobil tersebut berangkat, selanjutnya Saksi menuju ke Polsek Kemang karena Saksi pikir bahwa Sdr. Suhendar dibawa ke Polsek namun setelah Saksi tiba di Polsek ternyata Sdr. Suhendar dibawa ke RS. Kramat Jati sehingga Saksi pun langsung pulang ke rumah.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 saat Saksi sedang melaksanakan tahlilan lagi di rumah saudara mendapat informasi bahwa Sdr. Suhendar telah meninggal dunia. Saksi mengenal Sdr. Suhendar kira-kira satu tahun yang lalu karena dulu sering berjualan tempe di sekitar Perumahan Permata Kemang, Saksi mengenalnya dalam hubungan sebagai teman biasa.

6. Bahwa Saksi pernah mendengar dari Terdakwa bahwa HP milik Terdakwa jenis Blackberry telah hilang dicuri, dan yang dicurigai adalah Sdr. Suhendar dan pada saat Saksi meyakinkan Terdakwa dan saksi-4 membuka isi dompet Sdr. Suhendar menurut Terdakwa barang yang ada dalam dompet tersebut salah satunya adalah milik Terdakwa yaitu Sim Card Handphone dan yang menangkap Sdr. Suhendar adalah Terdakwa karena telah mencuri HP miliknya.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Suhendar yang sudah babak belur muka berlumuran darah, tangan dan kaki sudah diikat oleh kain dengan posisi Sdr. Suhendar tertelungkup di rumput dekat tempat restok.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Gunawan Bin Wahap
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 9 September 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kampung Hambulu Desa
Pondok Udik Rt.09/03 1 Kec. Kemang
Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Oktober 2011 di Perumahan Permata Kemang Blok D3 Kec. Kemang Kab. Bogor dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di Perumahan Permata Kemang telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Suhendar yang beralamat di Kp. Cisuuk Rt.04 Rw.02 Desa Cibeteng Kec. Ciseeng Kab. Bogor sewaktu Saksi sedang berada di rumah dalam acara tahlilan dengan ketua RW tiba-tiba datang Terdakwa dan Saksi-4 dan Ketua RW bilang "Sdr. Suhendar tertangkap kita diajak Terdakwa dan Saksi-4 untuk ketempat kejadian", setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tempat Kejadian Perkara Sdr. Suhendar dalam posisi tertelungkup dan dalam keadaan luka bengkok serta banyak mengeluarkan darah di bagian mukanya serta tangan dan kakinya terikat.

3. Bahwa Saksi dan Ketua RW tidak bisa berbuat apa-apa, setelah melihat kondisi Sdr. Suhendar dalam kondisi bengkok-bengkok dan mengeluarkan darah dibagian mukanya serta tangan dan kaki dalam keadaan terikat kemudian Saksi dan Ketua RT untuk menjadi Saksi/melihat apa isi dompet milik Sdr. Suhendar antara lain uang Rp. 15.000,- kartu cip dan kertas kecil, lalu Terdakwa mengambil kartu cif dan dimasukan ke dalam HP untuk diaktifkan setelah itu Terdakwa menelpon seseorang tahu-tahu Terdakwa seperti kenal.
4. Bahwa tidak begitu lama datang petugas Kepolisian Polsek Kemang kemudian Sdr. Suhendar dibawa oleh petugas tersebut entah kemana, selanjutnya Saksi dan Ketua RW menuju Polsek Kemang untuk menunggu berita Sdr. Suhendar namun karena sudah terlalu larut malam Saksi dan Ketua RW pulang kerumah masing-masing. Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Suhendar tetapi mereka teman-teman dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Dayat Bin Nita
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 11 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Tegal Rt.09/03 Kec. Kemang
Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengatakan telah terjadi penganiayaan pada hari tanggal 25 Nopember 2011 Perumahan Permata Kemang Desa Tegal Kec. Kemang Kab. Bogor Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya karena pada waktu Saksi datang warga sudah berkerumun banyak, yang menjadi korbannya adalah Sdr. Suhendar.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi datang silaturahmi ke rumah Terdakwa bersama istri dan kedua anak yang masih balita, pada saat Saksi sedang main catur dengan Terdakwa tiba-tiba Sdr. Suhendar lewat depan rumah Terdakwa, kemudian diajak oleh Terdakwa dan dirangkul dibawa masuk ke Perumahan, karena anak-anak Saksi nangis kemudian dibawa pulang kerumah.
3. Bahwa setelah mengantarkan anak-anak pulang kerumah, kemudian Saksi kembali lagi ke Perumahan untuk mengetahui apa yang terjadi antara Terdakwa dengan Sdr. Suhendar, ternyata di Perumahan sudah banyak warga tetapi Saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahaguterdakwa maupun Saksi-1 (Praka Jajah Sunjana) hanya Sdr. Suhendar mau dibawa oleh petugas Kepolisian, kemudian Saksi pergi kerumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada dan Saksi menunggu sampai subuh dan Terdakwa baru pulang dari kantor Polisi.

1. Bahwa kenal dengan Sdr. Suhendar karena Sdr. Suhendar adalah suami Saksi dan Saksi nikah dengan Sdr. Suhendar sejak tahun 1996 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 sekira pukul 07.00 Wib anak saksi yang bernama Sdri. Putri datang kerumah dan memberitahukan bahwa Sdr. Suhendar dipukuli sampai babak belur di daerah Perumahan Permata Kemang Blok D3 Kec. Kemang Kab. Bogor, setelah mendengar berita tersebut Saksi pergi kerumah adik kandung suami Saksi (Sdri. Masitoh) yang kebetulan rumahnya berada persis di belakang Perumahan Permata Kemang.
3. Bahwa setibanya dirumah Sdri. Masitoh Saksi langsung bertanya tentang penganiayaan terhadap suami Saksi namun Sdri. Masitoh menjawab tidak tahu mengenai penganiayaan tersebut karena pada malam tanggal 25 Nopember 2011 sedang nonton hiburan/hajatan sehingga tidak tahu apa yang terjadi, sehingga Saksi kembali kerumahnya, sekira pukul 13.00 Wib datang aparat Desa Sdr. Endai kerumah yang memberitahukan kalau suami Saksi sudah meninggal dunia.
4. Bahwa setelah itu Saksi memberitahukan ke mertua Saksi dan ke saudara kandung Sdr. Suhendar pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2011 sekira pukul 03.00 Wib jenazah suami Saksi datang dari RS. Sukanto Kramat Jati sudah dalam keadaan dikafani dan sekira pukul 08.00 Wib jenazah baru dimakamkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan penganiayaan di Desa Pok Tuak Kec. Kemang Kab. Bogor dan Saksi melihat muka jenazah suami Saksi seluruh wajahnya biru memar dan kepalanya bengkok.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Suhanda Bin Suherman
Pekerjaan : Satpam PT. Inargo
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 21 januari 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Cipanggalur Rt.02/04
Ds.Candali kec.Rancabungur
Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Perumahan Kemang Kab. Bogor telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Suhendar, Saksi kenal sejak tahun 1996 karena Sdr. Suhendar telah menikah dengan adik Saksi.
2. Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Suhendar adalah dua orang oknum anggota TNI AD dari keterangan Kapolsek Parung AKP Paul Jeke sewaktu Saksi mengikuti musyawarah di rumah Bapak dadi pada hari Minggu tanggal 28 November 2011, dengan alat apa melakukan penganiayaan tersebut Saksi tidak tahu.
3. Bahwa yang menjadi penyebab penganiayaan terhadap Sdr. suhendar oleh kedua oknum anggota TNI AD karena Sdr. Suhendar dituduh telah melakukan pencurian HP milik salah satu anggota TNI AD.
4. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh dua orang oknum anggota TNI AD Sdr. Suhendar yang dituduh melakukan pencurian HP milik salah satu anggota TNI AD tersebut Sdr. Suhendar telah meninggal dunia.
5. Bahwa sewaktu Saksi di RS Saksi menandatangani surat ijin otopsi karena Saksi adalah keluarga yang berada di RS dan Saksi menandatangani karena Saksi telah diberikan ijin oleh Sdri. Sudarsi selaku istri syah almarhum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Lisa Marlina Andika Saputri
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 24 Maret 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Islam

Alamat tempat tinggal : Perum Permata Kemang Blok D3
No.7 Kp. Hambulu Rt.1/1 Kec.Kemang Kab.
Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Praka Jajah Sunjana) karena Saksi-1 adalah suami Saksi dan nikah sejak tahun 2005, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 07.30 Wib Saksi sedang menjaga warung milik Saksi yang terletak tidak jauh dari rumah tinggal Saksi di Perumahan Permata Kemang Blok D3 No.7, dari arah warung Saksi melihat Terdakwa sedang berlari mengejar seseorang sambil berteriak kearah Saksi "Mbak...mbak tolong panggil bang Jaja", lalu Saksi memanggil suami Saksi yang sedang berada di dalam rumah "Pa...Pa itu Om Haman (Terdakwa) kenapa" lalu suami Saksi keluar rumah untuk mencari Terdakwa kearah Terdakwa waktu mengejar seseorang.
3. Bahwa selang 15 menit suami Saksi kembali kerumah dengan kondisi tangan kanan berdarah sambil memegang golok dan berkata kepada Saksi "Ini golok orang yang sedang berantem/ berkelahi dengan Terdakwa", kemudian Saksi mengobati luka tangan Saksi-1 dengan membalut luka/hansaplas, setelah itu Saksi-1 keluar rumah lagi dengan membawa golok lagi entah kemana, kurang lebih 5/10 menit Saksi-1 kembali lagi kerumah dengan golok sudah tidak ditangan lagi.
4. Bahwa setelah itu Saksi-1 minta tolong kepada Saksi untuk dicarikan tali untuk mengikat maling yang tertangkap, karena tali tidak ada kemudian Saksi memberikan sabuk karate warna putih milik anak Saksi yang sudah tidak terpakai lagi, kemudian Saksi-1 keluar rumah dan membawa sabuk karate yang diberikan Saksi, kemudian Saksi-1 minta lagi karena masih kurang dan Saksi memberikan kembali sabuk karate warna kuning, kemudian Saksi-1 keluar rumah lagi dengan membawa sabuk karate warna kuning yang Saksi berikan, kemudian Saksi masuk kamar karena anak Saksi rewel, sekira pukul 24.30 Wib Saksi-1 pulang kerumah dengan luka tangan sudah diperban rapi dengan membawa obat kemudian Saksi dan Saksi-1 beristirahat.
5. Bahwa Saksi tidak melihat Saksi-1 melakukan penganiayaan karena Saksi menunggu warung dan Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Saksi-1 untuk mengambil tali/sabuk karate buat mengikat Sdr. Suhendar dan akibat dari penganiayaan tersebut Sdr. Suhendar telah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Endah Fajar Maryani
Pekerjaan : Karyawati Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 15 April 1987
Jenis kelamin : Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Kel. Pondok Cabe Ilir Rt.002/010
Kec. Pamulang Tangerang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-1(Praka Jajah Sunjana) karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2011 di Perumahan Permata Kemang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1, Saksi tidak mengetahui langsung karena mendapat berita tersebut dari Pratu Bunangin teman satu leting suami Saksi dan pada waktu kejadian Saksi berada di tempat kerja di daerah Pluit.
3. Bahwa sebelum kejadian di rumah Saksi telah kehilangan dua buah HP merk Blackberry warna hitam, Saksi mengetahui HP Saksi hilang pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 03.00 Wib No HP Saksi 087877788315 dan suami Saksi (Terdakwa) No.081284729500 dan terakhir menggunakan HP Saksi pada tanggal 23 Nopember 2011 dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan Saksi-1 melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Suhendar dan Saksi tidak mengetahui siapa yang melihat kejadian tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa maupun Saksi-1 ada permasalahan dengan Sdr. Suhendar Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Rahman Hidayat) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Secata PK T.A 2005 di Rindam III/Slw, setelah selesai dilanjutkan Dikjur Taif di Dodik Latpur Ciuyah setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Puspenerbad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP. 31060161360587.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Dayat (Saksi-9) dan Sdr. Sajim (Saksi-4) juga Terdakwa sendiri sedang ngobrol-ngobrol di rumah dan berencana akan main catur juga Terdakwa memperbincangkan masalah pencurian yang terjadi di rumah Terdakwa sehari sebelumnya (tanggal 24 November 2011) yaitu Terdakwa telah kehilangan dua buah telepon genggam (HP) yang saat itu diduga pelakunya adalah Sdr. Suhendar, namun Terdakwa tidak tahu mukanya Sdr. Suhendar.
3. Bahwa sekitar 15 menit Terdakwa bertiga ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang lewat di jalan kampung yang letaknya sebelah rumah Terdakwa, kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Pak itu Suhendar Pa" mendengar penjelasan tersebut lalu Terdakwa berusaha mendekati Sdr. Suhendar, setelah Terdakwa dekat kemudian di gendeng bahunya dan mengatakan "Kang ayo kang kita ngobrol-ngobrol sebentar" lalu Sdr. Suhendar menanyakan "ada apa Pak?", lalu sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berjalan di Komplek Permata Kemang Saksi bertanya lagi “Kang kamu yang ngambil barang di Komplek itu ya?” dan dijawab oleh Sdr. Suhendar “tidak saya pernah mengambil barang”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “saya kehilangan barang, saya dengar kamu suka main di sini” namun Sdr. Suhendar tetap tidak mengaku.

4. Bahwa setelah Sdr. Suhendar tidak mau mengakuinya Terdakwa tetap berusaha untuk mendesak sambil berjalan di Komplek Permata Kemang, kemudian Terdakwa bertanya lagi “Sudahlah, mengaku saja, ada yang melihat bahwa kamu mengintai rumah saya, kamu kan pemain di sini?” kemudian Sdr. Suhendar marah dan mengatakan “saya keamanan disini” sambil dia menghunus golok yang disembunyikan di pinggangnya, kemudian Sdr. Suhendar menyerang Terdakwa dan berusaha untuk membacok Terdakwa, namun Terdakwa dapat mengelak. Setelah itu Sdr. Suhendar berlari ke arah jalan yang menuju kerumah Saksi-1 tetapi Terdakwa pun tetap mengejanya sambil berteriak “Bang ada maling Bang, ada maling” Terdakwa tetap mengejanya, di tempat yang sunyi dan gelap Sdr. Suhendar berbalik badan dan langsung menyerang Terdakwa dengan golok tapi Terdakwa berusaha untuk menghindar.
5. Bahwa setelah itu datang Saksi-1 untuk membantu Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 berkelahi dengan Sdr. Suhendar dua lawan satu, pada saat Sdr. Suhendar sedang berbalik arah Saksi-1 dan Terdakwa menerkam/menyergap Sdr. Suhendar dari arah belakang sehingga Terdakwa dan Sdr. Suhendar jatuh ke tanah dan pada saat jatuh itulah golok milik Sdr. Suhendar terlepas dari genggamannya, lalu Terdakwa memukul Sdr. Suhendar berkali-kali Saksi-1 juga tidak ketinggalan menghajar dan memukul Sdr. Suhendar dengan tangan mengepal.
6. Bahwa setelah Sdr. Suhendar bisa dilumpuhkan oleh Terdakwa dan Saksi-1, kemudian goloknya Terdakwa amankan, kemudian Sdr. Suhendar oleh Saksi-1 dan Terdakwa di gotong ke arah jalan yang terang, setelah itu datang Saksi-2 dan saksi-3 yang langsung memukul Sdr. Suhendar, setelah itu Saksi dan Terdakwa melepaskan gotongan kemudian diletakan di jalan, setelah itu datang Saksi-6 juga ikut memukul Sdr. Suhendar, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk memberitahukan Pak RW (Saksi-7 Sdr. Amban) kemudian Saksi-7 datang Sdr. Suhendar sedang dalam posisi telungkup di pinggir jalan yang hanya memakai celana dalam saja.
7. Bahwa setelah itu Saksi-4 mengambil dompet milik Sdr. Suhendar yang diamankan sebelumnya setelah dibuka dompet tersebut isinya uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) satu buah besi sejenis mata kail, satu buah keris kecil, satu lembar KTP, satu lembar kertas bertuliskan rajah/mantra jimat dan satu buah SIM Card Hand Phone lalu SIM Card di coba di salah satu HP dan dipakai menelpon ke nomor HP Saksi-1 ternyata itu adalah nomor punya Terdakwa No. 081284729500 dan nomor tersebut telah hilang pada kejadian pencurian malam sebelumnya yaitu Kamis tanggal 24 November 2011 setelah itu petugas Polisi dari Polsek Kemang datang.
8. Bahwa petugas Polisi membawa Sdr. Suhendar dengan menggunakan mobil bak terbuka, selanjutnya Sdr. Suhendar dibawa ke Rumah Sakit beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 28 November 2011 Terdakwa dan Saksi-1 diberitahu oleh Kanit Reskrim Polsek Kemang yang mengatakan Sdr. Suhendar telah meninggal dunia di RS. Polri Kramat Jati dan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 Terdakwa dan Saksi-1 ditahan di Denpom III/1 Bogor, Terdakwa memukul Sdr. Suhendar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai hakim agung kali, satu kali dengan menggunakan kepalan, kepalan tangan kiri ke bagian mukanya dan 4 kali ke arah perut, sedangkan Saksi-1 tidak terhitung lagi memukul dan berusaha untuk melumpuhkan Sdr. Suhendar.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- a. Satu buah golok kecil warna hitam.
- b. Satu buah keris kecil.
- c. Satu buah dompet warna hitam dengan tulisan "Polisi Militer".
- d. Satu buah silet "Tiger".
- e. Satu buah plastik berisi tanah.
- f. Satu buah pinset.
- g. Satu buah batu.
- h. Satu lembar kain warna coklat berisi gulungan kertas.

2. Berupa Surat-surat :

- a. Tujuh lembar Visum Et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik RS. Bhayangkara RK.I R.Said Sukanto Nomor R/084/SKB/X/2011/Rumkit Bhy Tk.I tanggal 26 November 2011 yang ditandatangani oleh Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik.
- b. Satu lembar uang mainan pecahan 50.000 bertuliskan "Abah Ulung".
- c. Satu buah KTP atas nama Suhendar.
- d. Satu buah Kartu anggota Benteng Bogor Raya atas nama Suhendar Gumai.
- e. Satu lembar uang rupiah pecahan Rp.500,-.
- f. Satu lembar uang Filipina pecahan 2 peso.
- g. Satu lembar uang Brazil pecahan 5000.
- h. Satu kertas putih dengan tulisan Arab.
- i. Satu lembar kertas timah dengan tulisan Arab.
- j. Satu lembar uang pecahan Rp.5,- edisi tahun 1968.
- k. Satu lembar Kartu Mahasiswa UT atas nama Sugiyanto.
- l. Satu lembar Kartu anggota Golkar atas nama Engker Tiing.
- m. Satu lembar sobekan kecil uang rupiah pecahan Rp.2.000,-.
- n. Satu lembar sobekan kecil uang pecahan Rp. 1.000,-.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui relevansinya dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat sebahagian termasuk klasifikasi barang-barang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengubahnya menjadi barang bukti berupa barang-barang karena tidak termasuk dalam klasifikasi barang bukti berupa surat.

Menimbang : Bahwa setelah diperiksa dan dianalisa secara yuridis berdasarkan ketentuan pemeriksaan dan pembuktian yang diatur dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, di peroleh kesimpulan bahwa alat bukti dalam perkara ini dapat dipakai sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil menurut hukum pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Rahman Hidayat) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Secata PK T.A 2005 di Rindam III/Slw, setelah selesai dilanjutkan Dikjur Taif di Dodik Latpur Ciuyah setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Puspenerbad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP. 31060161360587.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Terdakwa telah terjadi peristiwa kehilangan dua buah telepon genggam (HP) milik Terdakwa dan istrinya Saksi-11 (Endah Fajar Maryani) No HP Saksi Endah Fajar Maryani 087877788315 dan Terdakwa No HP. 081284729500.
3. Bahwa benar pelaku pencurian tersebut di duga adalah korban (Sdr. Suhendar) karena sehari sebelum peristiwa kehilangan pada hari rabu tanggal 23 Nopember 2011 ada tetangga Terdakwa yang melihat korban mengamati dan mondar-mandir di depan rumah Terdakwa.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Dayat (Saksi-9) dan Sdr. Sajim (Saksi-4) juga Terdakwa sendiri sedang ngobrol-ngobrol di rumah dan berencana akan main catur, Terdakwa memperbincangkan masalah pencurian yang terjadi di rumah Terdakwa sehari sebelumnya yang saat itu diduga pelakunya adalah Sdr. Suhendar, namun Terdakwa tidak tahu wajah Sdr. Suhendar.
5. Bahwa benar kira-kira 15 menit Terdakwa bertiga ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang lewat di jalan kampung yang letaknya sebelah rumah Terdakwa, kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Pak itu Suhendar Pa" mendengar penjelasan tersebut lalu Terdakwa berusaha mendekati Sdr. Suhendar, setelah Terdakwa dekat kemudian di gandeng bahunya dan mengatakan "Kang ayo kang kita ngobrol-ngobrol sebentar" lalu Sdr. Suhendar menanyakan "ada apa Pak?", lalu sambil berjalan di komplek Perum Permata Kemang Saksi bertanya lagi "Kang kamu yang ngambil barang di Komplek itu ya?" dan dijawab oleh Sdr. Suhendar "tidak saya pernah mengambil barang", kemudian Terdakwa bertanya lagi "saya kehilangan barang, saya dengar kamu suka main di sini" namun Sdr. Suhendar tetap tidak mengaku.
6. Bahwa setelah Sdr. Suhendar tidak mau mengakuinya Terdakwa tetap berusaha untuk mendesak sambil berjalan di Komplek Permata Kemang, kemudian Terdakwa bertanya lagi "Sudahlah, mengaku saja, ada yang melihat bahwa kamu mengintai rumah saya, kamu kan pemain di sini?" kemudian Sdr. Suhendar marah dan mengatakan "saya keamanan disini" sambil dia menghunus golok yang disembunyikan di pinggangnya, kemudian Sdr. Suhendar menyerang Terdakwa dan berusaha untuk membacok Terdakwa, namun Terdakwa dapat mengelak.
7. Bahwa benar setelah itu Sdr. Suhendar terus mengejar Terdakwa yang berlari ke arah jalan yang menuju kerumah Saksi-1, Terdakwa sambil berteriak minta tolong "Bang ada maling Bang, ada maling", di tempat yang sunyi dan gelap Sdr. Suhendar langsung menyerang Terdakwa dengan golok tapi Terdakwa berusaha untuk menghindari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah itu datang Saksi-1 (Praka Jajah Sujannah) untuk membantu Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 berkelahi dengan korban (Sdr. Suhendar) dua lawan satu, korban menyerang Saksi-1 dengan golok dan mengenai jari tangan kanan dan terluka, pada saat Sdr. Suhendar sedang berbalik ke arah Saksi-1 lalu Terdakwa menerkam/menyergap Sdr. Suhendar dari arah belakang sehingga Terdakwa dan Sdr. Suhendar jatuh ke tanah dan pada saat jatuh itulah golok milik Sdr. Suhendar terlepas dari genggamannya, lalu Terdakwa memukuli Sdr. Suhendar kurang lebih 5 (lima) kali, satu kali dengan menggunakan kepala tangan kiri bagian mukanya dan 4 kali ke arah perut Saksi-1 juga tidak ketinggalan menghajar dan memukul Sdr. Suhendar dengan tangan mengepal kira-kira 4 (empat) kali ke arah perut untuk melumpuhkan Sdr. Suhendar.
9. Bahwa benar setelah Sdr. Suhendar bisa dilumpuhkan oleh Terdakwa dan Saksi-1, kemudian goloknya Terdakwa di amankan, kemudian Sdr. Suhendar oleh Saksi-1 dan Terdakwa tangannya di ikat dengan menggunakan sabuk karate milik anak Saksi-1 yang diambil dari rumahnya, korban masih meronta-ronta dan berusaha melepaskan diri kemudian korban di bawa ke arah jalan yang terang dan di letakkan dipinggir jalan dengan posisi tertelungkup, setelah itu datang warga masyarakat kurang lebih 30 (tiga puluh orang) yang langsung melakukan kekerasan kepada Sdr. Suhendar secara bergantian dengan menggunakan tangan, kayu, batu dan senjata tajam yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka disekujur tubuhnya namun korban masih hidup.
10. Bahwa benar setelah itu Saksi-4 mengambil dompet milik Sdr. Suhendar yang diamankan sebelumnya setelah dibuka dompet tersebut isinya uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) satu buah besi sejenis mata kail, satu buah keris kecil, satu lembar KTP, satu lembar kertas bertuliskan rajah/mantra jimat dan satu buah SIM Card Hand Phone.
11. Bahwa benar ketika SIM Card di coba di salah satu HP dan dipakai menelpon ke nomor HP Saksi-1 ternyata itu adalah nomor punya Terdakwa No. 081284729500 dan nomor tersebut telah hilang pada kejadian pencurian malam sebelumnya yaitu Kamis tanggal 24 November 2011.
12. Bahwa benar setelah itu petugas Polisi dari Polsek Kemang datang. petugas Polisi membawa Sdr. Suhendar dengan menggunakan mobil bak terbuka, selanjutnya Sdr. Suhendar dibawa ke Rumah Sakit.
13. Bahwa benar beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 28 November 2011 Terdakwa dan Saksi-1 diberitahu oleh Kanit Reskrim Polsek Kemang yang mengatakan Sdr. Suhendar telah meninggal dunia di RS. Polri Kramat Jati berdasarkan Visum Et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik RS. Bhayangkara Rk.I R.Said Sukanto Nomor R/084/SKB/X/2011/Rumkit Bhy Tk.I tanggal 26 November 2011 yang ditandatangani oleh Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik. Pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 Terdakwa dan Saksi-1 ditahan di Denpom III/1 Bogor.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaan alternatif kedua namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dengan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan hukuman yang dimohonkan oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa berupa pidana penjara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah membuktikan kesalahan para Terdakwa dan hal-hal lain yang melingkupi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya serta aspek lain yang berkaitan dengan pemidanaan dan tujuan pemidanaan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan alternatif pertama :

Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama"
Unsur ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"
Unsur keempat : "Yang mengakibatkan mati"

Atau

Dakwaan alternatif kedua :

Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "dengan sengaja melakukan penganiayaan"
Unsur ketiga : "Yang mengakibatkan mati"
Unsur keempat : "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar tuntutan Oditur Militer yang di bacakan dalam persidangan dan memperhatikan rumusan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tersebut, maka menurut Majelis Hakim adalah tidak mungkin dalam pembuktian Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam pemeriksaan perkara pidana, pasal ini dinyatakan sebagai terbukti hanya dengan menyimpulkan adanya kerjasama kolektif tanpa menunjukkan peran masing-masing pelaku suatu tindak pidana. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak menggunakan kualifikasi rumusan unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya karena dapat mengaburkan peran masing-masing pelaku suatu tindak pidana khususnya dalam perkara a quo.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan kedudukan dan peran masing-masing Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan menganalisa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sekaligus membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam Dakwaan Alternatif kedua dengan uraian sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu **"Barangsiapa"**, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "barang siapa" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Bahwa barang siapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut, dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta hukum sbb :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Rahman Hidayat seorang prajurit TNI-AD berpangkat Pratu NRP. 31060161360587 dan masih bertugas aktif sebagai Ta Mekanik Skadron 21/ Sena serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Barangsiapa melakukan penganiayaan, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri "

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan"**, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk membuktikan unsur "sengaja" haruslah terlebih dahulu dibuktikan akan adanya perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku oleh karena unsur "sengaja" ini ada atau tidaknya hanya dapat dilihat dan tercermin dari perbuatan tersebut. Perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah "penganiayaan" berdasarkan doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan kata "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan "tidak enak", rasa "sakit" atau "luka"

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta hukum sbb :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Terdakwa telah terjadi peristiwa kehilangan dua buah telepon genggam (HP) milik Terdakwa dan istrinya Saksi-11 (Endah Fajar Maryani) No HP Saksi Endah Fajar Maryani 087877788315 dan Terdakwa No HP. 081284729500.
2. Bahwa benar pelaku pencurian tersebut di duga adalah korban (Sdr. Suhendar) karena sehari sebelum peristiwa kehilangan pada hari rabu tanggal 23 Nopember 2011 ada tetangga Terdakwa yang melihat korban mengamati dan mondar-mandir di depan rumah Terdakwa.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Dayat (Saksi-9) dan Sdr. Sajim (Saksi-4) juga Terdakwa sendiri sedang ngobrol-ngobrol di rumah dan berencana akan main catur, Terdakwa memperbincangkan masalah pencurian yang terjadi dirumah Terdakwa sehari sebelumnya yang saat itu diduga pelakunya adalah Sdr. Suhendar, namun Terdakwa tidak tahu wajah Sdr. Suhendar.
4. Bahwa benar kira-kira 15 menit Terdakwa bertiga ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang lewat di jalan kampung yang letaknya sebelah rumah Terdakwa, kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Pak itu Suhendar Pa" mendengar penjelasan tersebut lalu Terdakwa berusaha mendekati Sdr. Suhendar, setelah Terdakwa dekat kemudian di gandeng bahunya dan mengatakan "Kang ayo kang kita ngobrol-ngobrol sebentar" lalu Sdr. Suhendar menanyakan "ada apa Pak?", lalu sambil berjalan di komplek Perum Permata Kemang Saksi bertanya lagi "Kang kamu yang ngambil barang di Komplek itu ya?" dan dijawab oleh Sdr. Suhendar "tidak saya pernah mengambil barang", kemudian Terdakwa bertanya lagi "saya kehilangan barang, saya dengar kamu suka main di sini" namun Sdr. Suhendar tetap tidak mengaku.
5. Bahwa setelah Sdr. Suhendar tidak mau mengakuinya Terdakwa tetap berusaha untuk mendesak sambil berjalan di Komplek Permata Kemang, kemudian Terdakwa bertanya lagi "Sudahlah, mengaku saja, ada yang melihat bahwa kamu mengintai rumah saya, kamu kan pemain di sini?" kemudian Sdr. Suhendar marah dan mengatakan "saya keamanan disini" sambil dia menghunus golok yang disembunyikan di pinggangnya, kemudian Sdr. Suhendar menyerang Terdakwa dan berusaha untuk membacok Terdakwa, namun Terdakwa dapat mengelak.
6. Bahwa benar setelah itu Sdr. Suhendar terus mengejar Terdakwa yang berlari ke arah jalan yang menuju kerumah Saksi-1, Terdakwa sambil berteriak minta tolong "Bang ada maling Bang, ada maling", di tempat yang sunyi dan gelap Sdr. Suhendar langsung menyerang Terdakwa dengan golok tapi Terdakwa berusaha untuk menghindari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah itu datang Saksi-1 (Praka Jajah Sujannah) untuk membantu Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 berkelahi dengan korban (Sdr. Suhendar) dua lawan satu, korban menyerang Saksi-1 dengan golok dan mengenai jari tangan kanan dan terluka, pada saat Sdr. Suhendar sedang berbalik ke arah Saksi-1 lalu Terdakwa menerkam/menyergap Sdr. Suhendar dari arah belakang sehingga Terdakwa dan Sdr. Suhendar jatuh ke tanah dan pada saat jatuh itulah golok milik Sdr. Suhendar terlepas dari genggamannya, lalu Terdakwa memukuli Sdr. Suhendar kurang lebih 5 (lima) kali, satu kali dengan menggunakan kepala tangan kiri bagian mukanya dan 4 kali ke arah perut Saksi-1 juga tidak ketinggalan menghajar dan memukul Sdr. Suhendar dengan tangan mengepal kira-kira 4 (empat) kali ke arah perut untuk melumpuhkan Sdr. Suhendar.
8. Bahwa benar setelah Sdr. Suhendar bisa dilumpuhkan oleh Terdakwa dan Saksi-1, kemudian goloknya Terdakwa di amankan, kemudian Sdr. Suhendar oleh Saksi-1 dan Terdakwa tangannya di ikat dengan menggunakan sabuk karate milik anak Saksi-1 yang diambil dari rumahnya, korban masih meronta-ronta dan berusaha melepaskan diri kemudian korban di bawa ke arah jalan yang terang dan di letakkan dipinggir jalan dengan posisi tertelungkup, setelah itu datang warga masyarakat kurang lebih 30 (tiga puluh orang) yang langsung melakukan kekerasan kepada Sdr. Suhendar secara bergantian dengan menggunakan tangan, kayu, batu dan senjata tajam yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka disekujur tubuhnya namun korban masih hidup.
9. Bahwa benar setelah itu Saksi-4 mengambil dompet milik Sdr. Suhendar yang diamankan sebelumnya setelah dibuka dompet tersebut isinya uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) satu buah besi sejenis mata kail, satu buah keris kecil, satu lembar KTP, satu lembar kertas bertuliskan rajah/mantra jimat dan satu buah SIM Card Hand Phone.
10. Bahwa benar ketika SIM Card di coba di salah satu HP dan dipakai menelpon ke nomor HP Saksi-1 ternyata itu adalah nomor punya Terdakwa No. 081284729500 dan nomor tersebut telah hilang pada kejadian pencurian malam sebelumnya yaitu Kamis tanggal 24 November 2011.
11. Bahwa benar setelah itu petugas Polisi dari Polsek Kemang datang. petugas Polisi membawa Sdr. Suhendar dengan menggunakan mobil bak terbuka, selanjutnya Sdr. Suhendar dibawa ke Rumah Sakit.
12. Bahwa benar beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 28 November 2011 Terdakwa dan Saksi-1 diberitahu oleh Kanit Reskrim Polsek Kemang yang mengatakan Sdr. Suhendar telah meninggal dunia di RS. Polri Kramat Jati berdasarkan Visum Et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik RS. Bhayangkara Rk.I R.Said Sukanto Nomor R/084/SKB/X/2011/Rumkit Bhy Tk.I tanggal 26 November 2011 yang ditandatangani oleh Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik. Pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 Terdakwa dan Saksi-1 ditahan di Denpom III/1 Bogor.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua
“ **Dengan sengaja melakukan penganiayaan** ” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga **"Yang mengakibatkan mati"**, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa unsur **Mengakibatkan mati** berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedang mati merupakan suatu akibat dari tindakan pelaku/Terdakwa yang tidak diinginkannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa benar akibat dari penganiayaan oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Jajah Sunjana) serta warga masyarakat tersebut Sdr. Suhendar (korban) dibawa ke Rumah Sakit, beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 26 November 2011 Sdr. Suhendar telah meninggal dunia di RS. Kramat jati sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor R/084/SK B/X/2011Rumkit Bhy Tk.I tanggal 26 November 2011 yang ditandatangani oleh Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto korban ditemukan luka terbuka yang telah dijahit, dagu tangkai bawah kanan, luka lecet pada hampir seluruh wajah, badan, punggung dan anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan resapan darah pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, patah pada tulang tengkorak, otak besar sembab/memar, otak kecil sembab, hampir seluruh permukaan otak bagian kanan terdapat resapan darah sebab mati akibat kekerasan benda tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **"Yang mengakibatkan mati"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat : **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"**, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam konteks Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang dimaksud **" secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"** adalah pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dan secara jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun, yakni; **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**. Untuk lebih memperjelas pengertian konsep hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Mereka yang Melakukan (Pembuat Pelaksana : pleger)

a. Bahwa untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sulit. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang - undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perbedaan pleger dengan dader adalah bagi seorang pleger masih diperlukan keterlibatan minimal seorang pembuat penganjur; atau terlibat secara psikis, misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu. Jadi, seorang pleger diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana. Tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju. (Drs. Adami Chazawi, S.H., Pelajaran Hukum Pidana 3 Hal. 84-89)

2. Mereka yang Menyuruh Melakukan (Pembuat Penyuruh : Doen Pleger)

Bahwa menurut MvT WvS Belanda, pengertian dan syarat dari orang yang menyuruh lakukan adalah yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan. Berikut unsur -unsur dari bentuk pembuat penyuruh :

- a. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat didalam tangannya;
- b. Orang lain itu berbuat :
 - 1) Tanpa kesengajaan;
 - 2) Tanpa kealpaan;
 - 3) Tanpa tanggungjawab, oleh sebab keadaan :
 - a) Yang tidak diketahuinya;
 - b) Karena disesatkan; dan
 - c) Karena tunduk pada kekerasan. (Drs. Adami Chazawi, S.H., Pelajaran Hukum Pidana 3 Hal. 84-89)

3. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta : Medepleger)

Menurut Mvt Wvs Belanda di terangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Ada 2 pandangan mengenai turut serta melakukan yaitu Pandangan yang sempit yang dianut leh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan ini lebih condong pada ajaran objektif. Sedangkan pandangan yang kedua adalah pandangan luas mengenai pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat, perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya. Pandangan ini lebih mengarah pada ajaran subjektif. Pandangan luas ini adalah pandangan yang lebih modern dari pada pandangan lama yang lebih sempit. Hoge Raad dalam arrestnya ini telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu :

- a. Antara para peserta ada kerja sama secara sadar; Artinya para peserta menyadari (niat) akan dilakukannya tindak pidana, mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana dan kesadaran ini tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum dilakukan tindak pidana, tetapi dapat timbul pada saat terjadinya peristiwa.

b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang di maksudkan. Artinya semua peserta harus bersama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana atau memiliki andil , meskipun tdk perlu semua peserta memenuhi unsur tindak pidana.

Bahwa perbedaan antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana hanyalah dari sudut perbuatan (objektif), ialah perbuatan pembuat pelaksana itu adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah oleh perbuatan pembuat pelaksana, dan bukan oleh perbuatan pembuat peserta. Dengan kata lain, perbuatan pembuat pelaksana adalah perbuatan pelaksanaan tindak pidana, sedangkan perbuatan pembuat peserta adalah sebagian dari perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Terdapat perbedaan juga antara pembuat pelaksana dengan pembuat peserta, adalah dalam hal tindak pidana yang mensyaratkan subyek hukum atau pembuatnya harus berkualitas tertentu. (Drs. Adami Chazawi, S.H., Pelajaran Hukum Pidana 3 Hal. 84-89)

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim tidak akan mempergunakan istilah **bersama-sama atau sendiri-sendiri** dalam menentukan kedudukan dan peran para Terdakwa karena istilah ini tidak dikenal dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lagi pula istilah ini dapat mengaburkan substansi kedudukan dan peran masing-masing Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang. Seharusnya Oditur Militer dalam membuat Surat Dakwaan menguraikan secara lengkap dan jelas kedudukan dan peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sesuai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian suatu peristiwa pidana yang di dalamnya terdapat unsur penyertaan (deelneming) dan terkait pula dengan pertanggungjawaban pidana masing-masing peserta tindak pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah di uraikan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah menyabetkan golok kearah Terdakwa namun tidak mengenainya lalu Sdr. Suhendar terus mengejar Terdakwa yang berlari ke arah jalan yang menuju kerumah Saksi-1, Terdakwa sambil berteriak minta tolong "Bang ada maling Bang, ada maling", di tempat yang sunyi dan gelap Sdr. Suhendar langsung menyerang Terdakwa dengan golok tapi Terdakwa berusaha untuk menghindari.
2. Bahwa benar setelah itu datang Saksi-1 (Praka Jajah Sujannah) untuk membantu Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 berkelahi dengan korban (Sdr. Suhendar) dua lawan satu, korban menyerang Saksi-1 dengan golok dan mengenai jari tangan kanan dan terluka, pada saat Sdr. Suhendar sedang berbalik kearah Saksi-1 lalu Terdakwa menerkam/menyergap Sdr. Suhendar dari arah belakang sehingga Terdakwa dan Sdr. Suhendar jatuh ke tanah dan pada saat jatuh itulah golok milik Sdr. Suhendar terlepas dari genggamannya, lalu Terdakwa memukuli Sdr. Suhendar kurang lebih 5 (lima) kali, satu kali dengan menggunakan kepala tangan kiri bagian mukanya dan 4 kali kearah perut Saksi-1 juga tidak ketinggalan menghajar dan memukul Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sdr. Suhendar dengan taggaid mengepal kira-kira 4 (empat) kali kearah perut untuk melumpuhkan Sdr. Suhendar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **"turut serta melakukan"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tersebut telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan .

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena berlatarbelakang peristiwa kehilangan 2 (dua) buah HP milik Terdakwa dan istrinya yang diduga di curi oleh korban berdasarkan petunjuk yang dimiliki oleh Terdakwa (berdasarkan barang bukti yang ditemukan dalam dompet korban ternyata benar korban adalah pelakunya), kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban tetapi korban tidak mengakuinya sehingga Terdakwa mendesak korban untuk mengakuinya yang menimbulkan kemarahan korban dengan menghunus golok dan menyerang Terdakwa.
2. Bahwa oleh karena Terdakwa di serang dengan menggunakan golok dan Terdakwa merasa terancam keselamatannya lalu Terdakwa lari menghindari korban serta berusaha membela diri dan meminta pertolongan dengan berteriak "maling", kemudian Saksi-1 (Jajah Sunjana) datang membantu selanjutnya korban menyerang Saksi-1 dengan menyabetkan golok dan mengenai jari sebelah kanan Saksi-1, lalu Terdakwa berhasil menangkap Sdr. Suhendar dari arah belakang sehingga Terdakwa dan Sdr. Suhendar jatuh ke tanah dan pada saat jatuh itulah golok milik Sdr. Suhendar terlepas dari genggamannya, lalu Terdakwa memukuli Sdr. Suhendar berkali-kali Saksi-1 juga tidak ketinggalan menghajar dan memukul Sdr. Suhendar untuk melumpuhkan dengan tangan mengepal.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (Jajah Sunjana) bermaksud hanya untuk melumpuhkan Sdr. Suhendar (korban) akan tetapi karena banyak massa yang berdatangan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dan memukuli korban, Terdakwa dan Saksi-1 (Jajah Sunjana) tidak dapat membendung ke marahan warga yang juga turut serta melakukan kekerasan dengan menggunakan kayu, senjata tajam dan batu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari penganiayaan oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Jajah Sunjana) serta warga masyarakat tersebut Sdr. Suhendar (korban) dibawa ke Rumah Sakit, beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 26 November 2011 Sdr. Suhendar telah meninggal dunia di RS. Kramat jati sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor R/084/SK B/X/2011Rumkit Bhy Tk.I tanggal 26 November 2011 yang ditandatangani oleh Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto korban ditemukan luka terbuka yang telah dijahit, dagu tangkai bawah kanan, luka lecet pada hampir seluruh wajah, badan, punggung dan anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan resapan darah pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, patah pada tulang tengkorak, otak besar sembab/memar, otak kecil sembab, hampir seluruh permukaan otak bagian kanan terdapat resapan darah sebab mati akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber-sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik patuh dan taat kepada norma hukum serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa melakukan perbuatannya karena membela diri dari serangan korban yang mengancam jiwanya.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
4. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
5. Terdakwa di butuhkan satuannya karena mempunyai keahlian khusus sebagai teknisi pesawat casa 212 milik TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melakukan tindakan main hakim sendiri.
2. Terdakwa mempunyai peran dalam tindak pidana ini yang menyebabkan matinya korban.
3. Terdakwa tidak berusaha menghalangi tindakan anarkis massa yang menyebabkan kematian korban.

Menimbang : Bahwa dalam rangka mencapai tujuan hukum yaitu untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan aspek kriminalitas yang terkait dengan kedudukan dan peran Terdakwa sebagai pelaku dan dilain pihak kedudukan dan peran korban serta korelasinya terhadap terjadinya tindak pidana ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebab terjadinya tindak pidana ini karena dilatar belakangi adanya peristiwa kehilangan 2 (dua) buah HP milik Terdakwa dan istrinya pada kejadian pencurian malam sebelumnya yaitu Kamis tanggal 24 November 2011 yang diduga di curi oleh korban berdasarkan petunjuk yang dimiliki oleh Terdakwa (berdasarkan barang bukti yang ditemukan dalam dompet korban ternyata benar korban adalah pelakunya), kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban tetapi korban tidak mengakuinya sehingga Terdakwa mendesak korban untuk mengakuinya yang menimbulkan kemarahan korban dengan menghunus golok dan menyerang Terdakwa oleh karena Terdakwa di serang dengan menggunakan golok dan Terdakwa merasa terancam keselamatannya lalu Terdakwa lari menghindari korban serta berusaha membela diri dan meminta pertolongan dengan berteriak "maling", kemudian Saksi-1 (Jajah Sunjana) datang membantu selanjutnya korban menyerang Saksi-1 dengan menyabetkan golok dan mengenai jari sebelah kanan Saksi-1, lalu Terdakwa berhasil menangkap Sdr. Suhendar dari arah belakang sehingga Terdakwa dan Sdr. Suhendar jatuh ke tanah dan pada saat jatuh itulah golok milik Sdr. Suhendar terlepas dari genggamannya, lalu Terdakwa memukuli Sdr. Suhendar berkali-kali, Saksi-1 juga tidak ketinggalan menghajar dan memukul Sdr. Suhendar untuk melumpuhkan dengan tangan mengepal.

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis menilai adanya korelasi antara perbuatan korban dan Terdakwa sebagai pelaku yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ini dimana korban melakukan penyerangan terhadap Terdakwa dengan menggunakan golok dan Terdakwa berusaha menyelamatkan diri dan melakukan perlawanan untuk melindungi dirinya dari tindakan korban yang mengancam keselamatannya, tindakan kekerasan kepada korban merupakan implikasi dari hak bela diri dari Terdakwa. Terkait dengan peristiwa ini Majelis sependapat dengan teori **Stephen Schafer** yang menyatakan, bahwa korban mempunyai tanggungjawab fungsional yakni secara aktif menghindari untuk menjadi korban dan tidak memprovokasi serta memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.
3. Bahwa dihubungkan dengan kedudukan korban dalam perkara ini termasuk dalam kategori *Provocative victims*, merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Berdasarkan fakta hukum tindak pidana ini tidak akan terjadi jika tidak ada perbuatan korban yang mencuri barang milik Terdakwa dan menyerang Terdakwa dan Saksi-1 dengan menggunakan golok. Karena itu, dari aspek tanggung jawab menurut Stephen Schafer terletak pada diri korban dan pelaku bersama-sama. Secara normatif, Terdakwa adalah pelaku, karena memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana disyaratkan dalam segi objektif maupun subjektif. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan membebaskan sepenuhnya pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana secara khusus, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya mengenai tanggungjawab para pelaku tindak pidana dalam perkara ini sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap korban (Sdr. Suhendar) selain Terdakwa dan Saksi-1(Jajah Sunjana) ternyata terdapat pelaku-pelaku lain yang tidak di proses dan menjadi berkas perkara.
2. Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Jajah Sunjana) dilakukan karena Terdakwa dan Saksi-1(Jajah Sunjana) di serang menggunakan golok, tindakan Terdakwa dan Saksi-1(Jajah Sunjana) di maksudkan untuk membela diri dan melumpuhkan korban agar tidak menyerang lagi dan membahayakan keselamatan Terdakwa dan Saksi-1(Jajah Sunjana).
3. Bahwa Korban kemudian di ikat dan masih meronta, lalu masa datang dari segala arah kurang lebih berjumlah 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) orang melakukan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan tangan, menendang, memukul dengan menggunakan kayu dan senjata tajam sehingga mengakibatkan luka-luka pada tubuh korban yang menjadi penyebab kematian sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor R/084/SK B/X/2011Rumkit Bhy Tk.I tanggal 26 November 2011 yang ditandatangani oleh Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto korban ditemukan luka terbuka yang telah dijahit, dagu tangkai bawah kanan, luka lecet pada hampir seluruh wajah, badan, punggung dan anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan resapan darah pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, patah pada tulang tengkorak, otak besar sembab/ memar, otak kecil sembab, hampir seluruh permukaan otak bagian kanan terdapat resapan darah sebab mati akibat kekerasan benda tumpul.
4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas di hubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor R/084/SKB/X/2011Rumkit Bhy Tk.I tanggal 26 November 2011 yang ditandatangani oleh Arif Wahyono, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebab kematian korban bukan hanya karena kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1(Jajah Sunjana) saja akan tetapi oleh pelaku-pelaku lain yang tidak diproses menjadi berkas perkara, oleh karenanya tidak adil apabila seluruh pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini sepenuhnya di bebaskan kepada Terdakwa dan Saksi-1(Jajah Sunjana). Majelis akan menjatuhkan pidana yang berorientasi pada perbuatan Terdakwa dan keadaan yang melatar belakangi perbuatan ini dilakukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim memandang tuntutan Oditur Militer terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa oleh karenanya hukuman yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa perlu dikurangi sampai dengan batas-batas yang dianggap patut dan adil sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini. Dengan demikian Majelis Hakim menerima permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa

1. Barang-barang :

- Satu buah golok kecil warna hitam.
- Satu buah keris kecil.
- Satu buah dompet warna hitam dengan tulisan "Polisi Militer".
- Satu buah silet "Tiger".
- Satu buah plastik berisi tanah.
- Satu buah pinset.
- Satu buah batu.
- Satu lembar kain warna coklat berisi gulungan kertas.
- Satu lembar uang mainan pecahan 50.000 bertuliskan "Abah Ulung".
- Satu buah KTP atas nama Suhendar.
- Satu buah Kartu anggota Benteng Bogor Raya atas nama Suhendar Gumai.
- Satu lembar uang rupiah pecahan Rp.500,-.
- Satu lembar uang Filipina pecahan 2 peso.
- Satu lembar uang Brazil pecahan 5000.
- Satu kertas putih dengan tulisan Arab.
- Satu lembar kertas timah dengan tulisan Arab.
- Satu lembar uang pecahan Rp.5,- edisi tahun 1968.
- Satu lembar Kartu Mahasiswa UT atas nama Sugiyanto.
- Satu lembar Kartu anggota Golkar atas nama Engker Tiing.
- Satu lembar sobekan kecil uang rupiah pecahan Rp.2.000,-
- Satu lembar sobekan kecil uang pecahan Rp. 1.000,-

2. Berupa Surat-surat :

- Tujuh lembar Visum Et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik RS. Bhayangkara Rk.I R.Said Sukanto Nomor R/084/SKB/X/2011/Rumkit Bhy Tk.I tanggal 26 November 2011 yang ditandatangani oleh Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas adalah benda-benda milik korban(Sdr. Suhendar) yang di temukan pada saat terjadinya tindak pidana ini dan di sita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti, barang- barang tersebut dapat digunakan oleh pihak lain untuk melakukan kejahatan oleh karenanya perlu di tentukan statusnya untuk dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas merupakan alat bukti surat yang menerangkan keadaan korban setelah terjadinya tindak pidana ini dan sebab-sebab kematian korban, oleh karena berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rahman Hidayat, Pratu NRP. 31060161360587 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”**

2. Memidana Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa

a. Barang-barang :

- Satu buah golok kecil warna hitam.
- Satu buah keris kecil.
- Satu buah dompet warna hitam dengan tulisan “Polisi Militer”.
- Satu buah silet “Tiger”.
- Satu buah plastik berisi tanah.
- Satu buah pinset.
- Satu buah batu.
- Satu lembar kain warna coklat berisi gulungan kertas.
- Satu lembar uang mainan pecahan 50.000 bertuliskan “Abah Ulung”.
- Satu buah KTP atas nama Suhendar.
- Satu buah Kartu anggota Benteng Bogor Raya atas nama Suhendar Gumai.
- Satu lembar uang rupiah pecahan Rp.500,-.
- Satu lembar uang Filipina pecahan 2 peso.
- Satu lembar uang Brazil pecahan 5000.
- Satu kertas putih dengan tulisan Arab.
- Satu lembar kertas timah dengan tulisan Arab.
- Satu lembar uang pecahan Rp.5,- edisi tahun 1968.
- Satu lembar Kartu Mahasiswa UT atas nama Sugiyanto.
- Satu lembar Kartu anggota Golkar atas nama Engker Tiing.
- Satu lembar sobekan kecil uang rupiah pecahan Rp.2.000,-
- Satu lembar sobekan kecil uang pecahan Rp. 1.000,-

Di rampas untuk di musnahkan

b. Surat-surat :

- Tujuh lembar Visum Et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik RS. Bhayangkara Rk.I R.Said Sukanto Nomor R/084/SKB/X/2011/Rumkit Bhy Tk.I tanggal 26 November 2011 yang ditandatangani oleh Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 April 2014, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, SH.,MH. Letkol Sus NRP. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta , Sukardiyono, SH. Mayor Chk NRP.591675 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH. Mayor Chk NRP.11990019321274 selaku Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Sihabudin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk Nrp.1920000990762 dan Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP.11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Ttd

Mirtusin, SH.,MH.
Letkol Sus NRP. 520881

Hakim Anggota- I
Hakim Anggota -II
Ttd

Sukardiyono, SH.
SH.
Mayor Chk Nrp. 591675
NRP.11990019321274

Yudi Pranoto Atmojo,
Mayor Chk

Panitera
Ttd

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)